



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Aplikasi X

I Dewa Ayu Trisna Indriawati¹, Ni Made Sukaryati Karma², I Wayan Werasmana Sancaya³

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: trisnaindriawati@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com, wvimodc@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 29 Maret 2026

ABSTRACT

Legal safeguard for children affected by the criminal dissemination of pornographic content through application X with a focus on guaranteeing security, recovery, and the safeguarding of children in precarious position. The statement of the problem as examined in this research: 1. How are the legal provisions concerning victims of pornographic content via application X, 2. How is the legal protection for children affected in cases related to distribution of pornographic content through application X. This study adopts the normative juridical method, employing both legislative and conceptual frameworks within the regulatory framework. The results demonstrate that the dissemination of pornographic material via digital platforms constitutes a grave infringement of moral value provisions, these offenses are regulated by a combination of statutes, namely the provisions of Article 407 within the Penal Code, alongside Article 4(1) of the Pornography Law in combination with Article 27(1) of the ITE Law. Legal safeguards for children who have suffered harm constitute a state obligation based on Article 59 and Article 71D of the Child Protection Law and PP Number 17 of 2025. Responsibility to combat child pornography in the digital space lies with the state, law enforcement, digital platforms, and society.

Keywords: Child Legal safeguard, Pornographic Content, X Application

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi X dengan fokus pada jaminan keamanan, pemulihan, dan pemenuhan hak anak yang berada dalam posisi rentan. Rumusan masalah yang diteliti dalam studi ini: 1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap korban konten pornografi melalui aplikasi X, 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi X. Metode penelitian yang diterapkan yaitu penelitian hukum normatif berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Temuan dari studi ini menjelaskan penyebaran konten pornografi melalui media digital merupakan pelanggaran serius terhadap nilai kesusilaan yang didasarkan pada Pasal 407 KUHP, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban merupakan kewajiban negara yang didasarkan pada Pasal 59 dan Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak serta PP Nomor 17 Tahun 2025. penanggulangan penyebaran konten pornografi terhadap anak di ruang digital berada pada negara, aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Anak, Konten Pornografi, Aplikasi X

PENDAHULUAN

Prinsip negara hukum menjadi bagian fundamental dalam struktur konstitusional Indonesia, yang berlandaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini mengandung makna hukum berfungsi sebagai landasan utama dalam mewujudkan keadilan, menjaga keteraturan sosial, serta menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap individu secara menyeluruh. Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan sarana sekaligus sasaran dari pembentukan norma hukum, yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban setiap individu secara adil tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Perlindungan hukum diterapkan kepada seluruh rakyat tanpa ada perbedaan, termasuk anak-anak yang merupakan kelompok rentan. Anak-anak membutuhkan perlindungan yang khusus agar hak-hak asasi mereka dapat diperoleh dan dipertahankan secara optimal (Putri et al., 2024).

Anak adalah karunia yang sejak sebelum kelahiran telah memperoleh hak atas kelangsungan hidup serta berhak memperoleh jaminan keamanan dari segala bentuk kejahatan, termasuk tindakan yang merugikan dari siapa pun (Adisty Padmavati Nazwa Moha & R. Rahaditya, 2024). Pada kenyataannya, anak berada pada posisi berisiko tinggi terhadap berbagai pelanggaran, mengingat perbuatan pidana dapat dilakukan setiap pihak tanpa melihat status sosial. Keadaan tersebut menjadikan peran keluarga dan negara sebagai faktor utama dalam menjamin perlindungan terhadap anak. Seiring perkembangan teknologi informasi, tindak pidana pornografi terutama pornografi anak mengalami peningkatan signifikan. Data tahun 2025 menunjukkan terdapat 1.237 konten elektronik bermuatan pornografi dan 689 di antaranya merupakan pornografi anak dengan korban berusia 5 hingga 12 tahun yang berasal dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas, anak usia dini, serta anak dengan disabilitas (Beby Suryani, 2021). Salah satu kasus di tahun 2024, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menindak pihak berinisial DY di Tarumajaya, Bekasi, atas penyebaran konten pornografi anak melalui X (Twitter) dan Telegram sejak Mei 2023. Akun @balapcan mempromosikan grup Telegram "REAL ADMIN GROUP" yang menjual paket konten anak seharga Rp150.000. Penyidik berhasil mengamankan 10 video anak-anak sebagai barang bukti.

Penyebaran konten pornografi anak pada kasus tersebut menunjukkan bahwa media sosial, khususnya aplikasi X, berperan sebagai sarana penyebaran dan transaksi konten pornografi anak. Kondisi ini menggambarkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah memperluas jangkauan tindak kejahatan dan mempermudah terjadinya eksploitasi terhadap anak di ruang digital (Udayana et al., 2022). Situasi ini menegaskan perlunya perlindungan hukum bagi anak terutama ketika mereka menjadi korban penyebaran konten pornografi melalui aplikasi X. Penegakan hukum di Indonesia masih cenderung fokus pada pelaku kejahatan dan sering mengabaikan posisi anak sebagai korban. Stigma masyarakat kerap memandang anak korban penyebaran konten pornografi sebagai penyebab aib keluarga, bukan sebagai pihak yang perlu dilindungi.

Kondisi ini menggambarkan bahwa kebijakan perlindungan terhadap anak sebagai korban pelanggaran hukum di bidang pornografi masih perlu diperkuat, baik dari segi regulasi maupun implementasinya. Negara wajib menjamin hak anak

korban, seperti rasa aman, rehabilitasi, dan pendampingan hukum (Saraswati et al., 2022, p. 214). Dengan demikian, hukum perlu diarahkan tidak terbatas pada aspek pemidanaan, melainkan juga pada perlindungan hak anak selaku korban. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengangkat judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Aplikasi X**”.

Berdasarkan uraian diatas, telah teridentifikasi isu utama yang diteliti dalam studi ini, yaitu: Bagaimana pengaturan hukum terhadap korban konten pornografi melalui aplikasi X? Dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi X?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap korban konten pornografi melalui aplikasi X dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi X.

METODE

Dalam menguraikan permasalahan yang ada, pendekatan studi hukum normatif dipilih sebagai orientasi pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan menelaah sumber-sumber hukum yang relevan melalui studi kepustakaan, baik berupa sumber hukum primer maupun sekunder. Seluruh sumber hukum disusun dan dievaluasi dengan sistematis untuk menunjang pembahasan penelitian. Metode yang diterapkan melibatkan pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual. Pendekatan perundang-undangan diterapkan melalui penelusuran terhadap ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara yang sedang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual didasarkan pada teori dan pemikiran para ahli yang menjadi dasar dalam membangun argumen serta menjawab permasalahan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Korban Konten Pornografi Melalui Aplikasi X

Pornografi dapat dipahami sebagai bentuk representasi yang memuat unsur seksual secara eksplisit, baik dalam bentuk gambar maupun media lainnya yang dirancang untuk menimbulkan rangsangan seksual (Afriliani et al., 2023). Menurut Wijono Prodjodikoro, pornografi juga mencakup ketelanjangan atau tindakan yang menghina moral (Vania Andari Damanik, 2023). Saat ini, istilah tersebut digunakan untuk konten seksual yang melanggar norma kesusilaan dan dibuat semata-mata untuk rangsangan seksual. Apabila dikonsumsi secara berulang, pornografi dapat menimbulkan dampak serius bagi individu maupun masyarakat (Darmawansyah, 2023).

Seiring kemajuan teknologi, pornografi tidak lagi dibatasi pada bentuk tulisan atau lukisan, melainkan telah berkembang ke media berbasis digital. Penyebaran konten pornografi kini mudah dilakukan melalui internet, termasuk aplikasi X, yang memungkinkan pengguna mengunggah, membagikan, dan mengakses konten dengan cepat. Fenomena ini diperkuat oleh data survei yang menunjukkan adanya sekitar 1,5 miliar halaman web yang didedikasikan untuk pornografi, dengan lebih

dari 42 miliar kunjungan setiap tahun dan rata-rata 28.000 pengguna yang mengakses konten pornografi setiap detik.

Menurut Soebagijo, pornografi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan isi dan dampaknya. Jenis-jenis tersebut antara lain: *Sexually Violent Material*, yang menampilkan kekerasan seksual secara eksplisit. *Nonviolent Degrading Sexually Explicit Material*, tidak menampilkan kekerasan fisik tetapi mengandung unsur perendahan martabat, terutama perempuan. *Nonviolent Non-Degrading Material*, berupa hubungan seksual sukarela tanpa unsur kekerasan atau pelecehan. *Nudity*, menampilkan ketelanjangan tanpa aktivitas seksual. Dan *Child/Kid Pornography*, yang mengeksploitasi anak-anak atau remaja dan merupakan pelanggaran hukum serta norma kesusilaan. Selain itu, beberapa kajian menekankan klasifikasi pornografi berdasarkan bentuk penyajian dan media penyebarannya. Menurut Burhan Bungin, konten pornografi dapat disebarkan melalui beberapa media, antara lain: Pornoteks, karya dalam bentuk teks berupa cerita atau komik yang menggiring imajinasi pembaca. Pornosuara, kalimat vulgar bernada rayuan yang diucapkan secara langsung. Pornoaksi, aktivitas yang dilakukan untuk membangkitkan nafsu dengan melakukan gerakan tubuh. Dan pornomedia, yaitu media yang mencakup konten visual dan audiovisual yang tersedia di jaringan internet atau media fisik seperti DVD dan VCD (Fany Ustaza Siregar & Ismail, 2024).

Seiring perkembangan media dan pola konsumsi masyarakat, klasifikasi pornografi mengalami penyederhanaan menjadi tiga kategori, yaitu: *softcore* yang menampilkan ketelanjangan atau suasana seksual secara implisit. *Hardcore*, yang menampilkan aktivitas seksual secara eksplisit. Serta *obscenity*, yang mempertunjukkan materi seksual ofensif dan melanggar norma kesusilaan tanpa nilai artistik, sastra, politik, atau ilmiah. Perbedaan klasifikasi ini menunjukkan bahwa pornografi memiliki tingkat dampak dan bahaya yang beragam, mulai dari yang bersifat sugestif hingga yang secara nyata bertentangan dengan norma kesusilaan. Di Indonesia, penyebaran konten pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam KUHP Pasal 407 melarang produksi, peredaran, atau penyediaan konten pornografi dengan ancaman pidana enam bulan hingga sepuluh tahun penjara dan dapat pula dikenai denda. Adapun Undang-Undang Pornografi secara tegas melarang konten yang memuat adegan persetubuhan, ketelanjangan, dan pornografi anak. Pelaku yang menjadikan anak sebagai objek dapat ditambah sepertiga ancaman pidana maksimum.

Undang-Undang Pornografi dapat diterapkan terhadap pelaku *cyberporn* karena mengatur larangan perbuatan yang berkaitan dengan konten pornografi, seperti menyiarkan, mempertunjukkan, memproduksi, atau menjadikan seseorang sebagai objek pornografi. Larangan tersebut didasarkan pada Pasal 4 ayat (1), yang menjelaskan jenis-jenis pornografi yang tidak diperbolehkan, serta Pasal 29 dan Pasal 35, yang menetapkan hukuman penjara dan denda bagi pelanggar, termasuk pemberatan menurut Pasal 37 apabila melibatkan anak. Meskipun undang-undang ini memberikan batasan perbuatan yang tergolong pornografi, mekanisme

penyebaran konten melalui internet tidak diatur secara rinci (Mahendra, 2021). Sementara itu, Undang-Undang ITE memuat ketentuan mengenai pelarangan penyebaran konten elektronik yang bertentangan dengan kesusilaan melalui media internet. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 27 ayat (1), melarang pihak mana pun menyebarkan atau mentransmisikan sebuah informasi bermuatan kesusilaan. Adapun ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut ditegaskan pada Pasal 45 ayat (1), pidana penjara dengan batas waktu maksimal enam tahun serta dapat pula dikenai denda dengan nominal maksimum satu miliar rupiah. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyebaran pornografi digital dikategorikan sebagai tindak pidana *cyberporn*, yang memberikan landasan hukum yang tegas bagi aparat untuk mengambil tindakan terhadap pelanggar, sekaligus menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi ini dipengaruhi oleh norma sosial yang berlaku di masyarakat (Anggraeni et al., 2024).

Penegakan hukum harus mempertimbangkan kerentanan korban, terutama anak, agar hak-haknya terlindungi melalui pendekatan yang tidak terbatas pada pemidanaan pihak yang bertanggung jawab, sebaliknya mencakup pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan jaminan keamanan. KUHP, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang ITE saling melengkapi untuk menjerat pelaku, mencegah penyebaran konten, dan memastikan hak korban terpenuhi, sementara keberhasilan penegakan hukum juga bergantung pada kesadaran masyarakat terhadap norma kesusilaan dan penerimaan perlindungan hukum bagi korban, sehingga instrumen hukum dan kesadaran sosial dapat seimbang dan norma hukum diterima serta ditaati masyarakat.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Aplikasi X

Perlindungan hukum dipahami sebagai tindakan pemerintah untuk memastikan keamanan dan kejelasan hukum bagi setiap orang, terutama kelompok rentan, agar terhindar dari tindakan yang merugikan. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum bertujuan memberikan jaminan perlindungan yang layak bagi pihak yang berkepentingan dalam suatu tindakan hukum (Sugiarto & Fadilla, 2023). Bentuk perlindungan hukum disesuaikan dengan kedudukan individu dalam sistem ketatanegaraan. Secara filosofis, perlindungan hukum diarahkan untuk mewujudkan keadilan, rasa aman, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Malagani et al., 2023). Perlindungan hukum bagi anak terbagi atas perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilaksanakan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum melalui penguatan peran keluarga, lingkungan sosial yang aman, pendidikan, serta bimbingan bagi anak agar terhindar dari penyalahgunaan konten pornografi (Romli SA. M. Ag et al., 2024). Adapun perlindungan represif diterapkan setelah terjadinya pelanggaran hukum melalui proses penegakan hukum dan penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76A dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang perlakuan diskriminatif terhadap anak dan menetapkan ancaman pidana penjara serta denda bagi pihak yang melanggarnya. (Fransiska Novita Eleanora et al., 2021)

Fenomena penyebaran konten pornografi melibatkan anak berkaitan erat dengan berbagai faktor yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi. Faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya pengawasan orang tua, keluarga broken home, ketidaksiapan psikologis orang tua, anak terlantar, lingkungan sosial yang buruk, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, tekanan akibat hubungan seksual, serta keterbatasan pendidikan dan kesempatan kerja. Perubahan perilaku, sikap, dan pola interaksi sering menjadi indikator awal keterlibatan anak dalam pornografi, baik secara sengaja maupun akibat eksploitasi. Anak laki-laki maupun perempuan berisiko sama, dan ketika dilibatkan dalam aktivitas seksual yang direkam atau disebar, mereka menjadi korban pornografi sekaligus kekerasan seksual.

Dalam penyebaran konten pornografi melalui aplikasi X, perlindungan hukum terhadap anak diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak. Regulasi tersebut menempatkan tanggung jawab pada penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform media sosial seperti aplikasi X. Dalam Pasal 2 ayat (4) mewajibkan penyelenggara menyediakan batasan usia, verifikasi pengguna, dan mekanisme pelaporan pelanggaran hak anak, sementara Pasal 5 ayat (3) mengatur penilaian risiko paparan konten berbahaya seperti pornografi, kekerasan, dan gangguan psikologis. Pasal 7 ayat (1) huruf f dan g menekankan pemberian notifikasi pemantauan aktivitas serta penyediaan fungsi sesuai kapasitas dan usia anak. Ketentuan ini menegaskan perlindungan preventif, sehingga anak dapat terlindungi dari paparan dan eksploitasi konten digital sejak awal.

Apabila upaya pencegahan tidak berjalan optimal dan anak tetap menjadi korban, sistem hukum nasional menyediakan fondasi untuk perlindungan khusus. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi anak, sementara ayat (2) mencakup kategori anak yang berhak atas perlindungan, termasuk anak korban pornografi, kekerasan fisik atau seksual, eksploitasi ekonomi atau seksual, dan anak dalam situasi rentan lainnya (Owen Rafael Tengker et al., 2021). Selain itu, Pasal 71D ayat (1) memberikan restitusi terhadap anak korban tindak pidana, sebagai pemulihan kerugian dari pelaku atau negara, dengan tetap menjaga keamanan dan privasi anak.

Sebagai bentuk penguatan perlindungan hukum, Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan adanya perlindungan kepada anak melalui pengobatan rehabilitasi medis dan dukungan hukum selama proses pengadilan. Regulasi ini didasarkan pada Pasal 67B ayat (1) dan ayat (2) yang menekankan pentingnya pemulihan kesehatan fisik dan mental anak. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang pornografi sebagai bentuk kekerasan serius terhadap anak sehingga memerlukan penanganan yang berkelanjutan (Anzward et al., 2024).

Selain memuat larangan terhadap berbagai perbuatan yang melibatkan kekerasan, paksaan maupun tipu muslihat dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, undang-undang tersebut juga menekankan pencegahan agar anak tidak terpapar konten pornografi. Regulasi ini juga didasarkan pada Pasal 67A undang-undang yang sama dan Pasal 15 Undang-Undang Pornografi, yang mengharuskan semua individu untuk melindungi anak dari materi pornografi serta

mencegah mereka mengakses informasi yang mengandung unsur pornografi. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan anak diwujudkan melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan peran orang tua, masyarakat, dan lingkungan, sesuai dengan prinsip perlindungan terbaik bagi anak. (Nurfitriah Pakaya et al., 2024).

SIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyebaran konten pornografi menunjukkan bahwa negara memandang perbuatan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap nilai kesusilaan. Hal ini tercermin dalam Pasal 407 KUHP, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, secara tegas melarang menyebarkan atau mentransmisikan sebuah informasi bermuatan kesusilaan, dengan memanfaatkan platform digital seperti aplikasi X. Meskipun pola dan bentuk penyebaran pornografi terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi, kerangka hukum di Indonesia telah memberikan landasan hukum yang tegas untuk menindak pelaku. Perlindungan hukum untuk anak yang menjadi sasaran penyebaran konten pornografi melalui aplikasi X merupakan kewajiban negara mengingat kedudukan anak sebagai kelompok yang rentan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan pemberian perlindungan kepada anak korban pornografi. Hak-hak yang diterima oleh korban juga mencakup hak untuk mendapatkan restitusi sesuai dengan Pasal 71D ayat (1) sebagai bagian dari upaya pemulihan. Selain itu, PP Nomor 17 Tahun 2025, memperkuat perlindungan anak di media elektronik melalui kewajiban pencegahan oleh penyelenggara sistem elektronik. Regulasi ini menekankan bahwa perlindungan anak tidak semata-mata diarahkan terhadap penindakan pelaku melainkan juga mencakup langkah-langkah perlindungan dini serta pemulihan hak korban. Kepada masyarakat, diharapkan meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap aktivitas digital anak, termasuk penggunaan media sosial dan aplikasi seperti X, agar anak tidak mudah terpapar atau terlibat dalam penyebaran konten pornografi. Selain itu, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi mengenai keamanan digital serta menumbuhkan sikap kolektif untuk menolak konten dan perilaku yang dapat merugikan perkembangan anak. Kepada pemerintah, aparat penegak hukum diharapkan memperkuat pelaksanaan regulasi perlindungan anak melalui pengawasan terhadap platform digital dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Langkah ini diperlukan guna memberikan efek jera sekaligus menjamin perlindungan serta memastikan terpenuhinya hak anak korban berupa keamanan, pemulihan, dan pendampingan hukum sejalan dengan norma hukum yang berlaku.

DAFTAR RUJUKAN

Fransiska Novita Eleanora, S. H., M. H., Zulkifli Ismail, S. H., M. H., Ahmad, S. Psi., S. H., M. M., M. H., & Melanie Pita Lestari, S. S., M. H. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media.

- Romli SA. M. Ag, Sadi Is, M., Hertika Rani, F., Justicia Ardha, D., Huzaimah, A., Tamudin, M., Fernando, H., Galuh Larasati, Y., Angga Saputra, J., Sardana, L., husnulwati, S., Wahyuningsih, S., Disurya, R., syam Putra, Y., Nabilah, D., Sultan, B., Sabilah, H., pertiwi, H., Sy, S., & Irawan, D. (2024). *P E R L I N D U N G A N H U K U M Penerbit: Cet. 1* (M. H. I. A. M. S. Prof. Dr. Hj. Qodariah Barkah, Ed.). CV. Doki Course and Training.
- Suryani, Beby., 2021, *Kriminologi*, Universitas Medan Area Press, Medan.
- Adisty Padmavati Nazwa Moha, & R. Rahaditya. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 165–173. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1248/1062>
- Afriliani, C., Azzura, N. A., & Sembiring, J. R. B. (2023). Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi Di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 8(1), 7–14. <https://doi.org/10.15294/harmony.v8i1.61470>
- Anggraeni, R. E., Irwan Sapta Putra, & Faturrohman. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Video Porno/Revenge Porn. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(9), 153–160. <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/392/476>
- Anzward, B., Avriani, E., & Nugraha, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi dalam Ruang Siber di Kota Balikpapan. *UNES LAW REVIEW*, 6(4), 12473–12483. <https://review-unes.com/law/article/view/2216/1817>
- Darmawansyah, A. (2023). Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(1), 81–97. <https://doi.org/10.58819/jfh.v1i2.62>
- Fany Ustaza Siregar, & Ismail. (2024). Pornografi di Era Digital: Studi Kasus Penyebaran Konten dan Penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. *EX-OFFICIO LAW REVIEW*, 3(2), 172–181. <https://doi.org/10.36294/exofficio.v3i2.3705>
- Mahendra, R. I. (2021). Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), 126–134. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12432>
- Malagani, C. A. N., Bawole, H. Y. A., & Vonny A. Wongkar. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Konten di Media Sosial Yang Mengandung Unsur Pornografi. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 12(2), 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52424>
- Nurfitriah Pakaya, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, & Julisa Aprilia Kaluku. (2024). Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(2), 10–24. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.96>
- Owen Rafael Tengker, Marnan A. T. Mokerimban, & Fernando J. M. M. Karisoh. (2021). PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK ATAU PSIKIS. *Lex Privatum*, 9(4), 193–203.

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33359?utm_source

- Putri, P. D. A. M. N., Sepud, I. M., & Sancaya, I. W. W. (2024). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 253–258. <https://doi.org/10.22225/jph.5.2.8090.253-258>
- Saraswati, T. I. A. M. P., Widyantara, I. M. M., & Karma, N. M. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Glorifikasi dari Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 213–217. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4686.213-217>
- Sugiaro, A., & Fadilla, P. (2023). Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kejahatan. *Jurnal Justice Aswaja*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.52188/jja.v2i1.495>
- Udayana, I. G. P., I Made Minggu Widyantara, & Ni Made Sukaryati Karma. (2022). Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial sebagai Eksploitasi dalam Tindak Pidana Pornografi. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 438–443. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4852.438-443>
- Vania Andari Damanik. (2023). Tinjauan Kriminologi Terhadap Pornografi Yang Diperjualbelikan Melalui Member Vip Media Sosial Telegram. *SEMAR: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(02), 17–26. <https://doi.org/10.59966/semar.v1i03.437>